



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Murbiyanto, bertempat tinggal di Jln. Pondok Meja. Dusun Perwodadi, RT 17, Kelurahan Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Haryati, S.H., M.H., Misdalena, S.H., Teddy Hartawan, S.H., M.H., Yohannes Tulus HMT., S.H., M.H., merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum DENI HARYATI, S.H., M.H. & PATNER'S yang berkedudukan di JL. Kapten Patimura Lrg. Hidayat NO 21 RT 22, Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 2/II/2025 tanggal 27 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 7 Maret 2025 dengan Nomor Register 59/SK/Pdt/2025/PN Snt, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Syarfani, Jabatan Ketua Koperasi Bersatu Arah Maju (BAM), berkedudukan di RT 14 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Amir Hasim Mantan Ketua Badan Pemerintahan Desa Sei Gelam, Jabatan Wakil Ketua Kelompok Tani Dusun Tuo, beralamat di RT 02 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Rudi, Jabatan Ketua Kelompok Tani Dusun Tuo I, berkedudukan di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

R. M. Nur, Jabatan Bendahara Koperasi Bersatu Arah Maju, beralamat di RT 17 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Jambi, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Heryanto, Jabatan Sekretaris Koperasi Bersatu Arah Maju, beralamat di RT 20, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, tempat kedudukan Jl. Arif Rahman Hakim No. 10 Simpang Sipin Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Yulisman, S.Hut., M.Si., Didi Apriansyah Risman, S.E., Amru, S.IP., M.I.L., M.Sc., dan James B. E. Manalu, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 142/Dishut-5.3/IV/2025 tanggal 9 April 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 23 April 2025 dengan Nomor Register 88/SK/Pdt/2025/PN Snt, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Snt, tanggal 14 Maret 2025 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Perdata yang bersangkutan;
- Penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Snt, tanggal 14 Maret 2025 tentang Penetapan hari sidang pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tertanggal 12 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 14 Maret 2025 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Snt;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III hadir prinsipal, Turut Tergugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V tidak hadir maupun menunjuk kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 Penggugat di dalam persidangan mengajukan pencabutan gugatan sebagaimana tercantum dalam surat permohonan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban". Demikian juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1841K/Pdt/1984, yang menegaskan bahwa "jika Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, akan tetapi kalau pencabutan gugatan dilakukan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut, ternyata agenda persidangan gugatan Penggugat belum sampai pada jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan pada alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sengeti, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Snt telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Snt dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 oleh oleh kami, Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 14 Maret 2025, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubag, S.H., M.H.I. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H.,

M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubag, S.H., M.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp195.000,00;
4. PNPB Panggilan	:	Rp 70.000,00;
5. Permohonan Pencabutan	:	Rp 10.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp425.000,00;

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)